



PUTUSAN

Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Bnt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Buntok yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Nuriante, bertempat tinggal di Jl. AMD I No 56 GG. Nusa Indah II RT 18 RW 03, Kelurahan Hilir Sper, Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Kalimantan Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Eduar Manuah, S.H., Advokat yang beralamat di Jalan Pahlawan No. 01 RT 28 dan berdomisili elektronik di ninankmanuah67@gmail.com berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 08 Januari 2021 telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Buntok Kelas II pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021 dibawah Register Nomor 5/PK.Pdt/2021/PN Bnt, sebagai **Penggugat**;

lawan

Sukandi, beralamat di Desa Penda Asam RT 002 RW 001, Desa Penda Asam, Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Kalimantan Tengah dalam hal ini memberikan kuasa kepada H. Irawansyah, S.H., M.M., beralamat di Jalan Pelita IV No. 55 A Buntok berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Januari 2021 telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Buntok Kelas II pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 dibawah Register Nomor 6/PK.Pdt/2021/PN Bnt, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 13 Januari 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Buntok pada tanggal 14 Januari 2021 dalam Register Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Bnt, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa ada orang yang bernama Jahana Bin Mitar penduduk Desa Penda Asam pada tahun 1980 memiliki sebidang tanah untuk persawahan, yang sekarang berlokasi di Jl. Buntok - Penda Asam Rt.013, Desa Penda Asam – Kecamatan Dusun Selatan – Kabupaten

Halaman 1 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barito Selatan – Provinsi Kalimantan Tengah, yang dipergunakan untuk berladang secara terus menerus sampai berpuluh-puluh tahun, dengan ukuran fisik tanah sebagai berikut :

- Sebelah timur dengan lebar tanah 196 M, berbatasan dengan Danau Bura/hutan rawa-rawa pada waktu itu.
 - Sebelah barat dengan lebar 196 M berbatasan waktu itu dengan tanah negara/hutan.
 - Sebelah utara dengan panjang 200 M berbatasan waktu itu dengan tanah milik Sariudidan Masait/Hadrun.
 - Sebelah selatan dengan panjang 200 M berbatasan dengan tanah milik orang yang bernama Kisap, Domper dan Sukri. (vide P.1)
2. Bahwa ternyata tepatnya pada tanggal 07 Agustus 1994 Jahana Bin Mitar mendapat hibah dari saudaranya yang bernama Tilai Bin Timur berupa sebidang tanah yang tersambung secara langsung dengan tanah milik Jahana Bin Mitar aqou (pointer 1) disebelah selatan , dengan ukuran fisik tanah sbb :
- Sebelah timur dengan lebar 33 M berbatasan dengan tanah milik Opos.
 - Sebelah barat dengan lebar 15 M berbatasan dengan tanah milik Jahana Bin Mitar.
 - Sebelah utara dengan panjang 87 M berbatasan dengan tanah milik Jahana Bin Mitar dan Danau Bura.
 - Sebelah selatan dengan panjang 109 M berbatasan dengan tanah milik Kisap. (Vide surat bukti P.2)
3. Bahwa Jahana Bin Mitar dengan Perkawinannya dengan orang yang bernama Tiwan mempunyai 4 (empat) orang anak sah yang masing-masing – masing sbb :
1. NURIANTE Bin TIWAN.
 2. SUARTO Bin TIWAN.
 3. BASRIANTO Bin TIWAN.
 4. MAYARITA Bin TIWAN
 5. AMBOYANI Bin TIWAN.
4. Bahwa setelah Jahana Bin Mitar meninggal dunia pada tahun 2015, maka atas kesepakatan para ahli warisnya tersebut diatas (pointer 3), maka tanah milik Almarhum Jahana Bin Mitar yang beralamat di Jl. Buntok – Penda Asam Rt.013 aqou diberikan sebagai bagian warisan dan sebagai hak milik NURIANTE Bin Mitar (baca Penggugat dalam

Halaman 2 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor **6/Pdt.G/2021/PN Bnt**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkara ini), (Vide Bukti P.3) maka secara faktual Penggugat mempunyai *Legal Standing* sebagai Penggugat dalam perkara ini;

5. Bahwa karena selama berpuluh-puluh tahun dan digarap secara terus menerus untuk berladang oleh Almarhum Jahana Bin Mitar, dan setelah Almarhum Jahana Bin Mitar Meninggal dunia pada tahun 2015, dan setelah tanah aqou diberikan kepada Penggugat, maka sejak tahun 2015 tanah aqou juga digarap oleh Penggugat untuk berkebun dan berladang tanpa ada gangguan dan rintangan apa pun dari pihak lain ;
6. Bahwadisebabkan pada tahun 1992 ada proyek pembuatan Jalan Buntok – Asam, yang secara langsung memotong sebagian tanah aqou di sebelah baratnya, sehingga tanah yang terpotong oleh pembuatan Jalan aqou dijual untuk orang yang bernama **Darman** pada tahun 1999, dan ukuran tanah disebelah timur juga berubah karena sebagian dihibahkan kepada saudara Penggugat, sehingga ukuran fisik dari tanah aqou sekarang adalah berbeda dari ukuran fisik asalnya berdasarkan bukti (P.1) menjadi:

- **Sebelah selatan** setelah dipotong oleh pembuatan Jalan Jl.Penda Asam - Buntok pada tahun 1992 dan sebagian dihibahkan oleh saudara Penggugat yang bernama Tilai Bin Timur, sehingga sekarang panjang ukurannya berubah menjadi 209 M,dahulu berbatasan dengan tanah milik orang yang bernama Kisap,Domper,Maria,Supardi,Mesamdan Sukri; sekarang berbatasan dengan tanah milik orang yang bernama Sotol(ahli waris Kisap)) dan Domper;
- **Sebelah utara** setelah dipotong oleh pembuatan Jalan Jl.Penda Asam - Buntok pada tahun 1992 dan sebagian telah dijual kepada orang yang bernama Darman tahun 1999 sehingga sekarang berubah ukurannya menjadi 76 M ,dulu berbatasan dengan tanah milik orang yang bernama Sariudi, Miai, Masait dan Hadrun sekarang berbatasan dengan tanah milik orang yang bernama Radius.
- **Sebelah Barat** Lebar 196 M berbatasan dengan Jln. Penda Asam-Buntok.
- **Sebelah Timur** dahulu Lebar 196 M setelah sebagian tanah dihibahkan Penggugat kepada saudaranya maka sekarang ukuran lebarnya berubah menjadi 171,1 M, berbatasan dengan Danau Bura.



7. Bahwa pada sekitar tanggal 18 Agustus tahun 2020 Penggugat dengan menyuruh dan atau mengupah orang lain untuk membersihkan tanah miliknya aqou karena akan digarap kembali untuk berkebun dan berladang serta dengan membersihkan tanah aqou Penggugat sekaligus ingin mendaftarkan tanahnya untuk membuat sertifikat hak milik ke Kantor BPN Buntok, tetapi ternyata datang Tergugat yang secara melawan hukum menahan dan melarang orang suruhan/upahan Penggugat untuk membersihkan tanah aqou dan Tergugat menyatakan bahwa tanah tersebut adalah miliknya (*qoudnon*) ;
8. Bahwa setelah kejadian tersebut diatas Penggugat mendatangi Tergugat dan menerangkan dan menyatakan secara baik-baik bahwa tanah aqou adalah milik Penggugat dari warisan Almarhum Ibu Kandung Penggugat yang bernama Jahana Bin Mitar, tetapi Tergugat tetap secara tanpa hak, menyatakan bahwa tanah aqou adalah miliknya ;
9. Bahwa atas kejadian tersebut diatas dengan itikad baik Penggugat melaporkan hal tersebut kepada Kepala Desa Penda Asam, Tokoh Adat Desa Penda Asam dan Petugas yang terkait ;
10. Bahwa setelah diadakan musyawarah antara Penggugat dan Tergugat oleh Kepala Desa, Tokoh Adat dan Petugas yang terkait dari Desa Penda Asam, ternyata tetap tidak terdapat titik temu, karena Tergugat tetap mengakui bahwa tanah aqou adalah miliknya, bahkan ketika diadakan mediasi untuk pemeriksaan langsung dilapangan Tergugat ternyata tidak bisa membuktikan klaimnya atas tanah aqou karena bukti kepemilikan tanah yang di miliki Tergugat adalah cacat secara faktual yang menyebabkan bukti aqou cacat secara hukum (vide surat bukti P.4);
11. Bahwa jelaslah asumsi yang menjadi pedoman Tergugat yang telah mengakui tanah milik Penggugat secara sepihak dan melawan hukum, merupakan asumsi yang mengada-ada dan sangat meyesatkan secara yuridis karena tidak ada dasar hukumnya sama sekali yang dapat mendukung pernyataan Tergugat tersebut, sehingga perbuatan Tergugat tersebut dapat di kualifikasikan telah melakukan perbuatan melawan hukum ;
12. Bahwa karena sampai sekarang Tergugat masih tetap mengakui tanah tersebut miliknya secara tanpa hak dan tidak didukung oleh bukti kepemilikan yang otentik, sehingga menghalangi Penggugat untuk menggarap yaitu berkebun dan berladang maka jelaslah perbuatan Tergugat ini dapat di kualifikasikan telah melakukan Perbuatan Melawan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum (*onrechtmatiggedaad*) sesuai Pasal 1365 KUHPerdara, yang menyebabkan kerugian PENGUGAT secara *materiel* dan *imateriel* ;

13. Bahwa akibat Perbuatan Melawan Hukum yang telah dilakukan oleh Tergugat tersebut diatas yaitu, mengakui tanah milik Penggugat dan menghalangi Penggugat mendaftarkan tanah aqou untuk memperoleh sertifikat dari BPN Buntok, menyebabkan kerugian yang bersifat *materiel* dan *imateriel* yang dialami oleh Penggugat yaitu :

- Kerugian *Materiel* : berupa biaya-biaya dan ongkos - ongkos administrasi dan tenaga yang telah dikeluarkan oleh Penggugat sebesar RP. 50.000.000,- (lima juta rupiah) yaitu berupa:
 - Biaya yang telah dikeluarkan Penggugat untuk orang yang telah terlanjur membersihkan lahan tanah aqou, sebesar Rp.10.000.000- (sepuluh juta rupiah)
 - Biaya administrasi, transportasi dan akomodasi yang dikeluarkan oleh Penggugat dalam mengurus perkara ini bolak – balik Buntok Desa Penda Asem adalah sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
 - Ditambah biaya kehilangan keuntungan yang nyata dari penggugat karena seandainya berkebun dan berladang dan ditanam padi pada tanah aqou maka akan memperoleh hasil selama setahun sebesar RP.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah)

Sehingga kalau dinominalkan seluruhnya kerugian secara material yang dialami oleh Penggugat adalah Rp. 10.000.000 + Rp.10.000.000 + Rp. 30.000.000 = Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

- Kerugian *Imateriel* : akibat berlarut-larutnya perkara ini sangat menghambat aktivitas Penggugat dalam melakukan pekerjaannya, sehingga menimbulkan tekanan batin yang secara psikologis sangat mengganggu vitalitas kerja Penggugat dalam menjalankan pekerjaan dan usaha Penggugat, yang kalau di nilai dengan uang maka kerugian imateriel Penggugat adalah sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)

Sehingga apabila di nominalkan seluruhnya kerugian Penggugat baik secara *materiel* dan *imateriel* adalah : Rp.50.000.000 + Rp. 50.000.000 = Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), dengan demikian Penggugat memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menghukum

Halaman 5 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat untuk membayar/mengganti seluruh kerugian materiel dan imateriel yang telah dialami oleh Penggugat ;

14. Bahwa agar Gugatan ini nantinya tidak sia - sia dan karena Gugatan Penggugat ini berdasarkan bukti yang nyata dan kuat, maka sangatlah beralasan secara hukum apabila Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Buntok agar diadakannya sita jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap tanah sengketa di Desa Penda Asam - kecamatan Dusun Selatan – Kabupaten Barito Selatan – Provinsi Kalimantan Tengah.
15. Bahwa agar Tergugat dapat melaksanakan isi Putusan ini secara suka rela maka Penggugat Mohon pula agar Tergugat di hukum membayar uang paksa (dwangsom) secara tunai kepada Penggugat sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perhari bilamana Tergugat lalai dalam melaksanakan isi Putusan ini terhitung sejak di ucapkan di depan Pengadilan ini sampai dengan di laksanakannya ;
16. Bahwa telah berkali-kali dilakukan usaha perdamaian secara kekeluargaan, namun tetap gagal;

Berdasarkan dalil-dalil, alasan-alasan dan hal-hal yang tidak terbantahkan yang dikemukakan oleh Penggugat di dalam gugatan ini, Penggugat memohon agar Bapak Ketua Pengadilan Negeri Buntok / Majelis Hakim Pengadilan Negeri Buntok yang memeriksa perkara ini memutuskan :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Sah dan berharga sita jaminan yang dimohonkan ;
3. Menyatakan Sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan oleh Penggugat ;
4. Menyatakan Penggugat adalah pemilik yang sah atas sebidang tanah di area persawahan, yang berlokasi di Desa Penda Asam, Jl.Buntok - Asam Rt.013– Kecamatan Dusun Selatan – Kabupaten Barito selatan – Kalimantan Tengah dengan ukuran fisik sebagai berikut :
 - **Sebelah selatan** setelah dipotong oleh pembuatan Jalan Jl.Penda Asam - Buntok pada tahun 1992 dan sebagian dihibahkan oleh saudara Penggugat yang bernama Tilai Bin Timur, sehingga sekarang panjang ukurannya berubah menjadi 209 M, dahulu berbatasan dengan tanah milik orang orang yang bernama Kisap, Domper, Maria, Supardi, Mesam dan Sukri; sekarang berbatasan dengan tanah milik orang yang bernama Sotol (**ahli waris Kisap**) dan Domper;

Halaman 6 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor **6/Pdt.G/2021/PN Bnt**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Sebelah utara** setelah dipotong oleh pembuatan Jalan Jl.Penda Asam - Buntok pada tahun 1992 dan sebagian telah dijual kepada orang yang bernama Darman tahun 1999 sehingga sekarang berubah ukurannya menjadi 76 M ,dahulu berbatasan dengan tanah milik orang yang bernama Sariudi,Miai,Masaitdan Hadrun sekarang berbatasan dengan tanah milikRadius.
 - **Sebelah Barat** Lebar 196 M berbatasan dengan Jln. Penda Asam-Buntok.
 - **Sebelah Timur** dahulu Lebar 196 M setelah sebagian tanah dihibahkan Penggugat kepada saudaranya ,maka sekarang ukuran lebarnya berubah menjadi 171,1 M, berbatasan dengan Danau Bura;
5. Menyatakan bahwa Tergugat tidak berhak dan tidak punya kewenangan secara yuridis atas tanah milik Penggugat ;
 6. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan Melawan Hukum karena menguasai tanah milik Penggugat secara tidak sah ;
 7. Menyatakan bahwa surat keterangan tanah milik Penggugat sebagai bukti yang sah dan berharga ;
 8. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dan oleh karenanya patutlah dihukum untuk membayar ganti kerugian materiel dan imateriel ;
 9. Menghukum Tergugat agar segera menyerahkan tanah sengketa yang telah dikuasanya secara melawan hukum tersebut kepada Penggugat tanpa syarat apa pun kalau perlu dengan bantuan Polisi;
 - 10.Memerintahkan kepada Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Buntok untuk menerbitkan sertifikat hak atas tanah untuk Penggugat, atas putusan kemenagan Penggugat terhadap tanah sengketa ini;
 - 11.Menghukum Tergugat untuk seketika dan sekaligus dan secara tunai membayar kerugian materiel dan imateriel kepada Penggugat yang jumlah seluruhnya adalah Rp. 100.000.000.- (seratus juta rupiah) ;
 - 12.Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) perhari,apabila Tergugat lalai dalam melaksanakan isi putusan ini sejak diucapkan di hadapan Pengadilan ini sampai dengan dilaksanakan ;
 - 13.Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Halaman 7 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



S U B S I D A I R:

Mohon Putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan perasaan hukum masyarakat (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat masing-masing menghadapi Kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Muhammad Sigit Wisnu Wardhana, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Buntok sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 2 Februari 2021 bahwa upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat menyatakan tidak bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1. GUGATAN PENGGUGAT ADALAH GUGATAN KABUR TIDAK JELAS OBYEK GUGATANNYA.

Apabila dijumlahkan ukuran tanah obyek sengketa tersebut yang sesuai 'dengan segel tahun 1980 atas nama Jahana Bin Mitar (Vide P.1) maka **tanah obyek sengketa perkara a quo** adalah merupakan hamparan tanah yang luas dan tidak jelas ada batas-batas tanah tersebut, sangat lurus dan tidak berkelok-kelok, Sedangkan tanah di sekitar lokasi dimaksud banyak tanah kepunyaan orang lain yaitu penduduk setempat serta tanah yang digugatnya tersebut tidak jelas batas-batas tanah tersebut. Disebabkan ukurannya dan batas-batasnya tidak jelas, maka gugatan yang demikian adalah kabur dan gugatan demikian harus ditolak atau setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk verklaard*);



2. PIHAK YANG DITARIK SEBAGAI TERGUGAT TIDAK LENGKAP (plurium litis consortium);

Bahwa dari **tanah obyek sengketa** yang digugat Penggugat sebagaimana eksepsi di atas, maka bukan Tergugat sendiri yang berada di tanah sesuai ukurannya tersebut, akan tetapi ada orang lain yang termasuk dalam ukuran yang digugatnya dimaksud, namun nyatanya tidak ditarik Penggugat sebagai pihak. Karena itu adalah suatu kesalahan formil dalam surat gugatan Penggugat tertanggal 13 Januari 2021 tersebut karena disebabkan tidak lengkapnya pihak-pihak yang seharusnya digugat, maka dengan demikian gugatan Penggugat sepatutnya tidak dapat diterima;

3. POSITA DAN PETITUM GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS DAN TIDAK BERDASAR.

Bahwa setelah dicermati gugatan Penggugat tanggal 13 Januari 2021 a quo pada posita poin 1 dan Petitum poin 10 samaekali tidak mempunyai dasar yang kuat hal mana pada surat Vide P.1 yang disebutkan Penggugat adalah orang yang bernama Jahana Bin Mitar Penduduk Desa Penda Asam pada tahun 1980 memiliki sebidang tanah untuk persawahan, padahal inilah kelirunya Penggugat bahwa Surat Keterangan tersebut bukan menyatakan hak milik, akan tetapi surat keterangan tersebut adalah menerangkan SURAT KETERANGAN BUKTI **HAK GUNA PAKAI TANAH PERWATASAN**, bukan untuk hak milik tetapi Hak Pakai, hal ini menunjukkan bahwa gugatan Penggugat sendiri yang tidak teliti dalam gugatan, dengan demikian gugatan Penggugat tidak memenuhi persyaratan formil, sehingga gugatan Penggugat haruslah TIDAK DAPAT DITERIMA (Niet Onvankelijk verlaard);

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat dengan tegas menyatakan "Menolak" seluruh gugatan Penggugat, kecuali hal-hal yang diakui secara tegas;
2. Bahwa hal-hal yang dikemukakan oleh Tergugat tersebut dalam eksepsi di atas mohon dianggap dimasukkan sebagai dalil dalam pokok perkara ini;
3. Bahwa Tergugat menanggapi dalilnya pada posita poin 1 gugatannya tersebut sebagai berikut bahwa Tergugat dengan tegas menolak seluruhnya atas gugatan Penggugat tertanggal 13 Januari 2021, mengenai **tanah obyek sengketa** dalam perkara a quo, karena tanah



obyek sengketa yang didalilkannya sangat luas dan tidak jelas batas-batasnya yaitu dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut :

- a. Sebelah Timur lebar 196 M, berbatasan dengan Danau Bura/hutan rawa-rawa pada waktu itu.
- b. Sebelah Barat lebar 196 M berbatas dengan tanah negara/hutan
- c. Sebelah Utara panjang 200 M berbatas dengan tanah milik Sariudin dan Masait/Hadrun.
- d. Sebelah Selatan panjang 200 M berbatasan dengan tanah milik Kisap, Domper dan Sukri.

Bahwa yang didalilkan Penggugat mengenai luas dan batas-batas yang dimaksudkannya tersebut samasekali tidak sama dengan faktanya di lapangan, dengan demikian dalil dan alat bukti yang diajukan Penggugat yaitu surat keterangan yang dimaksudkannya bahwa Penggugat sebagai pemilik tanah adalah tidak benar, karena faktanya surat yang diajukan Penggugat tersebut yaitu Surat Keterangan Nomor: 121/A/12/1980 adalah **Surat Keterangan Kepala Desa Penda Asam Hak Guna Pakai** saja bukan **Hak Milik**, maka gugatan yang demikian jelas gugatan yang tidak sempurna dan kabur, disebabkan baik batas-batas yang tidak jelas maupun alat buktinya yang salah, maka sesuai dengan Yurisprudensi MA-RI Nomor: 6 K/Sip/1973, tanggal 21 Agustus 1973 menyebutkan bahwa: **"Gugatan tidak dapat diterima karena dasar gugatan tidak sempurna, dalam hal ini karena hak Penggugat atas tanah sengketa tidak jelas"**. Oleh karenanya gugatan Penggugat yang demikian harus ditolak atau setidaknya tidak diterima (**Niet Onvankelijk verklaad**);

4. Bahwa menanggapi dalil Penggugat pada posita poin 2 yang menyebutkan pada tanggal 7 Agustus 1994 Jahana Bin Mitar mendapat hibah dari saudaranya yang bernama Tilai Bin Timur berupa sebidang tanah yang bersambung secara langsung dengan tanah milik Jahana Bin Mitar, maka Penggugat tanggapi sebagai berikut, bahwa tanah yang dimaksudkannya juga tidak jelas baik ukuran ataupun surat hibah yang diajukan Penggugat, maka dalil yang demikian Penggugat tolak;

Bahwa dengan dasar surat alat bukti dari Penggugat obyek tanah sengketa Penggugat sesuai dengan Surat Keterangan Hak Guna Pakai dimaksud, maka adalah tidak secara otomatis merupakan



sebagai dasar kepemilikan tanah, menurut ketentuan dan peraturan yang berlaku, akan tetapi harus ada kelanjutannya lagi untuk sampai ketahap adanya kepemilikan yang sah, yaitu harus sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, oleh karena itu gugatannya yang demikian harus ditolak atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima;

5. Bahwa gugatan Penggugat dalam posita pada point 3 dan 4 akan Tergugatanggapi sebagai berikut, bahwa mengenai hibah aturannya sudah jelas, maka apabila tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku maka jelas hibah tersebut tidak sempurna. Oleh karena itu dalil yang diajukan Penggugat tidak sempurna dan harus ditolak ;
6. Bahwa gugatan Penggugat pada posita poin 5 yang menyebutkan bahwa selama berpuluh-puluh tahun dan digarap secara terus-menerus untuk berladang oleh Almarhum Jahana Bin Mitar, dan setelah Alm Jahana Bin Mitar meninggal dunia pada tahun 2015 dan setelah tanah aquo diberikan kepada Penggugat, maka sejak tahun 2015 tanah aquo juga digarap oleh Penggugat untuk berkebun dan berladang tanpa ada gangguan dan rintangan apa pun dari pihak lain, maka Tergugatanggapi sebagai berikut: bahwa faktanya di lapangan pernyataannya tersebut tidak benar, tanah tersebut tidak digarap karena tanah itu bersengketa maka ada surat dari Sekretaris Desa Penda Asam yang melarang kepada pihak-pihak yaitu Penggugat dan Tergugat agar tidak menggarap tanah tersebut sesuai Surat Sekretaris Desa tanggal 30 Oktober 2004 surat nomor: 474.4/12/753/Pemdes 2004. Jadi tidak benar tanah sengketa digarap oleh Penggugat.
7. Bahwa gugatan Penggugat pada posita poin 6 yang menyebutkan pada tahun 1992 ada proyek pembuatan jalan Buntok-Asam, yang secara langsung memotong sebagian tanah aquo di sebelah baratnya sehingga tanah yang terpotong oleh pembuatan jalan aquo dijual untuk orang yang bernama **Darman** pada tahun 1999, dan ukuran tanah disebelah timur juga berubah karena sebagian dihibahkan kepada saudara Penggugat, sehingga ukuran fisik dari tanah aquo sekarang adalah berbeda dari ukuran fisik asalnya berdasarkan bukti P.1, akan ditanggapi sebagai berikut : **bahwa pernyataannya tersebut tidak menyebutkan berapa meter pembuatan jalan Penda Asem-Buntok yang kata Penggugat dibuat pada tahun 1992 itu (sedangkan Tergugat telah mengukur pembuatan jalan dimaksud kurang lebih**



20 meter, yaitu jalan beraspal pinggir jalan dan got penampungan air), oleh karena itu penjumlahan panjang dan lebar tanah gugatannya tidak akurat, maka dengan demikian gugatan Penggugat mengada-ada dan tidak mengetahui persis ukuran dan batas-batasnya baik disebelah Selatan, Utara maupun disebelah Barat dan Timur, maka gugatan yang demikian harus dinyatakan tidak dapat diterima;

8. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada posita poin 7, yang berbunyi pada sekitar tanggal 18 Agustus 2020 Penggugat dengan menyuruh dan atau mengupah orang lain untuk membersihkan tanah miliknya aquo karena akan digarap kembali untuk berkebun dan berladang serta dengan membersihkan tanah aquo Penggugat sekaligus ingin mendaftarkan tanahnya untuk membuat sertifikat hak milik ke Kantor BPN Buntok, tetapi ternyata datang Tergugat yang secara melawan hukum menahan dan melarang orang suruhan/upahan Penggugat untuk membersihkan tanah aquo dan Tergugat menyatakan bahwa tanah tersebut adalah miliknya. Kemudian Penggugat rencananya ingin mendaftarkan tanah a quo untuk membuat sertifikat, oleh karena itu sangat wajar Tergugat melarang Penggugat karena tanah yang diakui Penggugat tersebut bukan hak milik Penggugat, karena sesuai dengan pengakuannya dengan surat (alat bukti P.1) bahwa surat dimaksud bukan hak milik akan tetapi **surat keterangan HAK GUNA PAKAI**. Oleh karena itu maka jelas bahwa Penggugat tidak berhak untuk membuat sertifikat di tanah sengketa tersebut, karena untuk merubah Hak Pakai harus berdasarkan **Peraturan Menteri Agraria No. 9 Tahun 1965 yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Agraria No. 1 Tahun 1966 tentang Pendaftaran Hak Pakai dan Hak Pengelolaan** dengan demikian gugatan Penggugat sangat tidak berdasar dan harus ditolak;

9. Bahwa gugatan Penggugat pada posita poin 8, poin 9 dan poin 10 Tergugatanggapi sebagai berikut: Bahwa musyawarah telah difasilitasi dari Kantor Desa, dan pihak Tergugat menghadiri terus pertemuan-pertemuan tersebut akan tetapi Penggugat yang tidak pernah hadir pada pertemuan dimaksud, jadi tidak benar kalau Tergugat yang tidak hadir, oleh karenanya sampai saat ini tidak mendapatkan kesepakatan.

Halaman 12 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor **6/Pdt.G/2021/PN Bnt**



10. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada posita poin 11, poin 12 dan poin 13 ditanggapi sebagai berikut: bahwa sangat tidak beralasan pernyataan Penggugat yang menyebutkan tindakan Tergugat merupakan perbuatan melawan hukum, karena Tergugat menguasai dan memiliki tanah sesuai dengan ukuran dan sebatas tanah Tergugat berdasarkan surat yang sah, sehingga apa yang dinyatakan Penggugat berkaitan dengan **Perbuatan Melawan Hukum** dimana Penggugat meminta ganti rugi, yaitu **kerugian materiel** dan **kerugian Imateriel** sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) sangat tidak rasional, karena perhitungan yang dilakukan Penggugat tersebut sangat subjektif dan mengada-ada, maka dalil gugatannya tersebut tidak beralasan oleh karenanya Tergugat tolak dengan keras;
11. Bahwa permohonan Penggugat untuk meletakkan Sita Jaminan (Conservation Beslag) terhadap tanah obyek sengketa sangat tidak berdasar dan *Irrasional* yang pada akhirnya dapat memunculkan dampak negatif dan meresahkan warga masyarakat Desa Penda Asam pada umumnya kalau sita tersebut dilakukan, oleh karena itu permohonan sita jaminan dari Penggugat tersebut harus tidak dikabulkan;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan tersebut di atas, maka Tergugat memohon kepada Bapak Ketua/Anggota Majelis Hakim Pengadilan Negeri Buntok Kelas II yang memeriksa perkara ini memberikan putusan sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi yang diajukan Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat harus ditolak seluruhnya, setidaknya tidaknya tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk verklaard) ;
3. Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima jawaban Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat harus ditolak, setidaknya tidaknya tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk verklaard) ;
3. Menyatakan bahwa Sita Jaminan (Conservation Beslag) yang dimohonkan Penggugat tidak berdasar;
4. Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan replik dan Tergugat telah pula mengajukan duplik sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. P-1 : Fotokopi Surat Keterangan Bukti Hak Guna Pakai Tanah Perwatasan Secara Turun Temurun atas nama Jahana bin Mitar;
2. P-2 : Fotokopi Surat Keterangan Hibah dari Tilai bin Timur kepada Saudaranya yang bernama Jahana bin Mitar tanggal 7 Agustus 1994;
3. P-3 : Fotokopi Surat Pernyataan Hak Warisan tertanggal 17 Desember 2015;
4. P-4 : Fotokopi Kwitansi jual beli tanah antara Jahana bin Mitar dengan Darman;
5. P-5 : Fotokopi Surat Pernyataan Persambitan dengan RADIUS. A tertanggal 8 Nopember 2020;
6. P-6 : Fotokopi Surat Pernyataan Persambitan dengan DOMPER tertanggal 8 Nopember 2020;
7. P-7 : Fotokopi Surat Pernyataan Persambitan dengan SOTOL (ahli waris anak dari KISAP) tertanggal 8 Nopember 2020;
8. P-8 : Fotokopi Surat Keterangan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama SUKANDI tertanggal 09 April 2020;
9. P-9 : Fotokopi Sertifikat tanda bukti hak No.198 atas nama pemegang hak HAJI DARMAN BIN MAEL;
10. P-10 : Fotokopi Sertifikat tanda bukti hak No.139 atas nama pemegang hak HAJI HERNANDY BIN HAJI DARMAN;
11. P-11 : Fotokopi Kwitansi pembelian sebidang tanah di danau bura dengan ukuran panjang 100 x lebar 125 meter oleh HAJI DARMAN BIN MAEL dari Jahana Mitar tertanggal 28 Juni 1985;

Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti surat tersebut, telah diajukan dengan memenuhi ketentuan tentang bea materai dan di persidangan telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga dapat diterima sebagai pertimbangan dalam memutus perkara ini, kecuali bukti surat P-8, P-9 dan P-10;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan Saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Radius Asam** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui lokasi obyek sengketa yang terletak di RT 13, Desa Penda Asam karena Saksi memiliki tanah di sebelah utara obyek sengketa, akan tetapi Saksi tidak mengetahui luas tanah yang disengketakan;
- Bahwa Saksi mendapatkan tanah tersebut dari warisan Ibu Saksi yang bernama Miyai pada tahun 1985;
- Bahwa Saksi menggarap tanah milik Saksi pada tahun 1985 dan 1996 ditanami pohon karet;
- Bahwa Saksi kenal dengan Mitar bin Gawe yang merupakan Ibu dari Jahana bin Mitar;
- Bahwa Jahana bin Mitar adalah perempuan yang menikah dengan seorang laki-laki yang Saksi tidak ingat namanya dan memiliki 5 (lima) orang Anak yaitu Nuriante, Dangko, Uyi, Ita dan Amboi;
- Bahwa Saksi pernah keluar dari Penda Asam tahun 2011 ke Pulau Jawa, akan tetapi Saksi dari kecil tinggal di Desa Penda Asam;
- Bahwa Saksi mengetahui tanah obyek sengketa milik Jahana bin Mitar dari cerita Kakek Saksi yang bernama Sila;
- Bahwa tanah obyek sengketa dahulu menyatu dengan Jalan Desa Penda Asam kemudian pada 1985 telah ada jalan rintisan menuju Desa Penda Asam;
- Bahwa Saksi pernah melihat surat segel tentang bukti hak guna pakai tanah perbatasan secara turun menurun milik Jahan bin Mitar karena Jahana bin Mitar meminta tanda tangan Nenek Saksi yang bernama Sariudi, meninggal pada tahun 1996;
- Bahwa Jahana bin Mitar telah meninggal karena Sakit;
- Bahwa Saksi kenal dengan Ijarnih yang merupakan Kepala Desa Penda Asam Tahun 1980;
- Bahwa Saksi kenal dengan Domper, Unge, Billi, Sanrais dan Nilam, akan tetapi Sanrais dan Nilam telah meninggal dunia;
- Bahwa Saksi kenal dengan Tilai akan tetapi telah meninggal;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Tilai menghibahkan tanah kepada Jahana bin Mitar;
- Bahwa Saksi kenal dengan Darman, yang mana Darman merupakan pembeli tanah Jahana bin Mitar, akan tetapi Saksi tidak mengetahui luas tanah yang dijual kepada Darman;

Halaman 15 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Samriah, memiliki 2 (dua) orang anak perempuan, akan tetapi telah meninggal dunia;
- Bahwa Sukandi merupakan keponakan dari Samriah;
- Bahwa Samriah binti Idup memiliki tanah di Desa Penda Asam yang terletak disebelah Timur tanah milik Saksi;
- Bahwa Yanson Saleh merupakan Pejabat Sementara Kepala Desa Penda Asam tahun 2019;
- Bahwa Saksi pernah melihat Jahana bin Mitar menggarap tanah obyek sengketa dan tidak pernah melihat Samriah menggarap tanah obyek sengketa;
- Bahwa tanggul air yang terdapat di tanah obyek sengketa disebut tanggul Jahan dan Pohon Rumbia merupakan titik batas antara tanah milik Saksi dengan tanah yang disengketakan;
- Bahwa Saksi disekitar obyek sengketa terdapat danau bura, akan tetapi Saksi tidak pernah melihatnya;
- Bahwa Saksi terakhir kali ke lokasi obyek sengketa pada Maret 2021 untuk menyadap karet;

2. **Sotoi** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui lokasi tanah obyek sengketa yang terletak di RT 13 Desa Penda Asam, karena Saksi memiliki tanah seluas 109 (seratus sembilan) meter persegi di sebelah selatan dari tanah yang disengketakan yang Saksi peroleh dari warisan Ibu Saksi yang bernama Kisap, akan tetapi tanah tersebut telah Saksi jual kepada Marthadina alias Unge pada 1995;
- Bahwa Ibu Saksi pernah menggarap tanah milik Saksi tersebut untuk berladang;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Kisap bertandatangan pada surat segel berupa Surat Keterangan Bukti Hak Guna Pakai Tanah Perwatanan Secara Turun Temurun atas nama Jahana bin Mitar;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui luas tanah obyek sengketa;
- Bahwa Saksi kenal dengan Mitar bin Gawe dan memiliki anak perempuan Jahana bin Mitar yang kemudian menikah dengan Gilok dan memiliki 5 (lima) orang anak, yaitu Nuriante, Dangko, Uyi, Ita dan Amboi;
- Bahwa Jahana bin Mitar telah meninggal karena Sakit;
- Bahwa Saksi pernah keluar dari Penda Asam pada tahun 2000 ke Lahei sekitar 3 bulan, selebihnya Saksi tinggal di Desa Penda Asam;

Halaman 16 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor **6/Pdt.G/2021/PN Bnt**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Ijarnih Kepala Desa Penda Asam tahun 1980;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Tilai yang mana Tilai merupakan Saudara dari Suami Jahana bin Mitar, akan tetapi telah meninggal;
 - Bahwa Tilai lebih dahulu meninggal dari pada Jahana bin Mitar;
 - Bahwa Saksi mengenal Samriah, akan tetapi telah meninggal, Tergugat merupakan keponakan dari Samriah;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, Tergugat tidak memiliki tanah disekitar obyek sengketa;
 - Bahwa tanah obyek sengketa dahulu digarap oleh Mitar bin Gawe dan Jahana bin Mitar, sekarang dibawah penguasaan Penggugat karena Saksi pada tahun 2018 mengetahui ditanami padi oleh Penggugat;
 - Bahwa tanggul didekat tanah obyek sengketa disebut tanggul jahana;
 - Bahwa Saksi mengenal Nilam yang berjenis kelamin laki-laki;
3. **Saksi Jahdran** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengetahui tanah obyek sengketa yang terletak di RT 13 Desa Penda Asam karena Saksi memiliki tanah disebelah selatan tanah obyek sengketa yang merupakan warisan dari ibu Saksi yang Saksi peroleh tahun 1980, tanah tersebut pernah dikerjakan oleh Ayah Saksi untuk berladang dan saat ini tanah tersebut masih berada dibawah penguasaan Saksi;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui luas tanah obyek sengketa, akan tetapi terdapat pondok milik Jahana bin Mitar diatas tanah obyek sengketa;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Mitar bin Gawe yang memiliki anak perempuan bernama Jahana bin Mitar;
 - Bahwa Jahana bin Mitar memiliki 5 (lima) orang anak akan tetapi Saksi tidak mengingat namanya;
 - Bahwa Saksi pernah melihat Jahana bin Mitar menggarap tanah yang disengketakan untuk berladang;
 - Bahwa Samudie merupakan Kepala Desa Penda Asam pada tahun 1992;
 - Bahwa Saksi tidak mengenal Tilai dan Nilam;
 - Bahwa Supardi merupakan Adik Kandung dari Saksi, akan tetapi Saksi tidak mengetahui apabila Supardi membubuhkan

Halaman 17 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor **6/Pdt.G/2021/PN Bnt**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tandatangannya pada surat segel berupa Surat Keterangan Bukti Hak Guna Pakai Tanah Perbatasan Secara Turun Temurun atas nama Jahana bin Mitar;

- Bahwa Saksi mengetahui terdapat tanah dari Jahana bin Mitar yang dijual kepada Darman, akan tetapi Saksi tidak mengetahui luasnya;
- Bahwa obyek sengketa tersebut tidak pernah digarap oleh Samriah atau Sukandi karena sepengetahuan Saksi obyek sengketa berada di bawah penguasaan Penggugat;
- Bahwa tanggul air didekat obyek sengketa disebut dengan tanggul Jahana;

4. **Mawarni** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui tanah obyek sengketa yang terletak di RT 13 Desa Penda Asam karena Ayah Saksi yang bernama Haji Darman bin Mael memiliki tanah disebelah barat dari obyek sengketa atau disebelah jalan menuju Desa Penda Asam, yang dibeli oleh Ayah Saksi dari Jahana bin Mitar sebanyak 2 (dua) kali yaitu tahun 1985 seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan 1999 seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) berdasarkan kwitansi dengan ukuran Panjang 100 x Lebar 125 meter antara Darman dengan Jahana bin Mitar pada 28 Juni 1985;
- Bahwa tanah milik Ayah Saksi saat ini telah bersertifikat dan dipecah menjadi 2 (dua) sertifikat, yaitu atas nama Haji Darman bin Mael dan Haji Hernandy bin Haji Darman, akan tetapi Saksi tidak mengetahui luasannya, saat ini dikelola oleh Kakak Saksi yang bernama Haji Hernandy bin Haji Darman ditanami pohon karet;
- Bahwa batas-batas tanah tersebut, sebelah kiri sungai kecil, sebelah kanan parit dan didepan tanah ada jalan menuju Desa Penda Asam yang dibuat tahun 1992;
- Bahwa Saksi keluar dari Desa Penda Asam sejak tahun 1979 sampai dengan 1989 dan Saksi terakhir ketanah milik Ayah Saksi pada 2021;
- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan Jahana bin Mitar yang menikah dengan seorang laki-laki, akan tetapi Saksi tidak ingat namanya dan memiliki 5 (lima) orang anak yaitu Nuriante, Dangko, Uyi, Ita dan Amboi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui obyek sengketa milik Jahana bin Mitar dari cerita Ayah Saksi, akan tetapi Saksi tidak mengetahui luas obyek sengketa;
- Bahwa Saksi kenal dengan Samriah akan tetapi telah meninggal, Jahana bin Mitar terlebih dahulu meninggal dari pada Samriah;
- Bahwa Samriah memiliki 2 (sua) orang anak perempuan;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Samriah menggarap tanah obyek sengketa;

5. **Balinyu** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui obyek sengketa terletak di RT 13 Desa Penda Asam karena Saksi menjabat sebagai Ketua RT 13;
- Bahwa Saksi tidak memiliki tanah disekitar obyek sengketa, akan tetapi Saksi pernah meminjam obyek sengketa dengan luas 6 (enam) borongan kepada Jahana bin Mitar untuk berladang selama 1 (satu) tahun yaitu sekira tahun 1990, yang mana Saksi memberi beras hasil berladang kepada Jahana bin Mitar;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui luas obyek sengketa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tanah obyek sengketa milik Jahana bin Mitar yang dikuasai secara turun menurun;
- Bahwa Saksi kenal dengan Sukandi, saat Saksi meminjam obyek sengketa tersebut Sukandi tidak pernah melarang Saksi;
- Bahwa Jahana bin Mitar memiliki Suami dan dikaruniai 5 (lima) orang anak yaitu Nuriante, Dangko, Uyi, Ita dan Amboi;
- Bahwa Saksi pernah melihat Jahana bin Mitar mengelola obyek sengketa dan saat ini dikuasai oleh Nuriante;
- Bahwa Saksi kenal dengan Tilai akan tetapi telah meninggal;
- Bahwa Saksi mengetahui Tilai pernah menghibahkan tanahnya kepada Jahana bin Mitar karena Saksi mendapat informasi dari mertua Saksi yaitu Nusra, Saksi tidak mengetahui alasan Tilai menghibahkan tanah kepada Jahana bin Mitar dan Saksi juga tidak mengetahui ukuran tanahnya;
- Bahwa Saksi pernah melihat surat hibah tanah dari Tilai kepada Jahana bin Mitar saat Jahana datang kepada mertua Saksi untuk membubuhkan tanda tangan pada surat hibah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Sukandi memiliki tanah disekitar obyek sengketa;
- Bahwa Saksi kenal dengan Sotol;

Halaman 19 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. T-1 : Fotokopi Surat Keterangan Bukti Hak Menurut Adat yang ditandatangani oleh Kepala Desa Penda Asam tertanggal 15 Juli 1992;
2. T-2 : Fotokopi Surat Keterangan Komisi Lapangan tertanggal 26 September 2004;
3. T-3 : Fotokopi Surat Penahanan Nomor 474.4/12/753/Pemdes 2004 tertanggal 30 September 2004;
4. T-4 : Fotokopi Surat Keterangan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama SUKANDI;
5. T-5 : Fotokopi Surat Pernyataan Hibah tertanggal 12 Juli 2019;
6. T-6 : Fotokopi Surat permohonan penyelesaian sengketa tanah tertanggal 22 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti surat tersebut, telah diajukan dengan memenuhi ketentuan tentang bea materai dan di persidangan telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga dapat diterima sebagai pertimbangan dalam memutus perkara ini, kecuali bukti surat T-2, T-3 dan sebagian dari T-6;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat telah pula mengajukan Saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Erasma Arpete Nilam** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengetahui lokasi tanah yang disengketakan berada di RT 13 Desa Penda Asam karena Saksi memiliki tanah di sebelah selatan dan utara dari obyek sengketa yang diperoleh Saksi dari warisan Ayah Saksi yang bernama Nilam yang telah meninggal pada tanggal 6 Februari 2006;
 - Bahwa bukti kepemilikan tanah milik Ayah Saksi adalah surat keterangan tanah (SKT);
 - Bahwa batas-batas dari tanah Saksi, sebelah Selatan berbatasan dengan Sukandi 100 Meter, sebelah Barat berbatasan dengan Sukandi 64 Meter, sebelah Utara berbatasan dengan H. Asma, sebelah Timur berbatasan dengan Arif;
 - Bahwa letak tanah Saksi berada di danau bura, akan tetapi saksi tidak pernah melihat danau bura;

Halaman 20 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor **6/Pdt.G/2021/PN Bnt**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui luas obyek sengketa;
 - Bahwa Saksi mengenal Mitar bin Gawe yang memiliki anak perempuan bernama Jahana bin Mitar;
 - Bahwa Saksi pergi keluar dari Desa Penda Asam sejak Tahun 1971 dan tinggal di Palangkaraya;
 - Bahwa Jahana bin Mitar menikah dengan Gilok dan memiliki 5 (lima) orang Anak yaitu Nuriante, Dangko, Uyi, Ita, Amboi;
 - Bahwa Jahana bin Mitar memiliki tanah disebelah tanah milik Samriah;
 - Bahwa Saksi mengenal Tilai yang masih bersaudara dengan Gilok;
 - Bahwa Nilam tidak membubuhkan tanda tangan pada SKT milik Sukandi, yang membubuhkan tanda tangan adalah H. Ati Nilam yang merupakan saudara dari Saksi;
 - Bahwa Saksi mengetahui Samriah menghibahkan tanah kepada Sukandi dari cerita Adik Saksi yang saat ini mengelola tanah milik Saksi tahun 2021;
 - Bahwa tanah milik Saksi ditanami pohon karet, dahulu tanah Saksi yang berbatasab dengan milik Tergugat ditanami padi, akan tetapi sekarang sudah tidak ditanami lagi;
 - Bahwa Posisi tanah Saksi terbelah tanggul yang dibuat oleh pemerintah;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Darman yang mempuyai tanah disekitar tanah sengketa;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Sainudin yang memiliki tanah disebelah utara dari tanah Saksi;
 - Bahwa Saksi kenal Domper, Kisap dan Sotol yang merupakan anak dari Kisap;
 - Bahwa Sukandi merupakan keponakan dari Samriah;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, Samriah mempunyai 2 (dua) orang Anak perempuan;
 - Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui mengenai sengketa tanah antara Samriah dan Jahana bin Mitar;
2. **Sainudin** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengetahui lokasi obyek sengketa yang terletak di RT 13 Desa Penda Asam karena Saksi memiliki tanah di sebelah timur dari obyek sengketa yang diperoleh Saksi dari warisan mertua

Halaman 21 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor **6/Pdt.G/2021/PN Bnt**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi dan saat ini masih dalam penguasaan Saksi, akan tetapi Saksi tidak mengetahui luas tanah milik Saksi;

- Bahwa Saksi tidak memiliki Surat Tanda Kepemilikan Tanah;
- Bahwa Saksi tinggal di Desa Penda Asam sejak tahun 1983 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Saksi kenal dengan Samriah, akan tetapi sudah meninggal;
- Bahwa Saksi mengenal dengan H. Darman, tetapi sudah meninggal;
- Bahwa Saksi mengenal dengan Jahana bin Mitar, tetapi sudah meninggal;
- Bahwa Jahana bin Mitar menikah dengan Gilok dan memiliki 5 (lima) orang Anak yaitu Nuriante, Dangko, Uyi, Ita, Amboi;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Ibu Saksi yang bernama Kisap membubuhkan tanda tangan pada surat segel;
- Bahwa Samriah dan Jahana bin Mitar memiliki tanah di sekitar obyek sengketa;
- Bahwa tanah milik Saksi berbatasan dengan tanah Samriah di sebelah barat sekitar 30 (tiga puluh) meter dan tidak berbatasan dengan tanah Jahana bin Mitar;
- Bahwa tanah milik Samriah saat ini dikuasai oleh Tergugat karena telah dihibahkan oleh Samriah kepada Tergugat;
- Bahwa penguasaan tanah milik Samriah oleh Tergugat sepengetahuan Saksi sejak tahun 2021;
- Bahwa Saksi kenal dengan Anak Samriah, sedangkan hubungan Samriah dengan Sukandi adalah keponakan;
- Bahwa Saksi mengetahui terdapat permasalahan tanah antara Nuriante dan Sukandi saat di balai Desa Penda Asam;
- Bahwa Saksi kenal dengan Ijarnih yang merupakan Kepala Desa Penda Asam pada Tahun 1983;
- Bahwa Saksi kenal dengan Asmudi yang merupakan Kepala Desa Penda Asam pada Tahun 1990;
- Bahwa Saksi kenal dengan Bardi Suluh yang merupakan Kepala Desa Penda Asam saat ini;
- Bahwa Saksi kenal dengan Kisap yang merupakan ibu dari Sotol;
- Bahwa Saksi kenal dengan Domper;
- Bahwa Saksi kenal dengan Nilam, akan tetapi sudah meninggal;
- Bahwa Nilam mempunyai tanah disekitar obyek sengketa;

Halaman 22 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor **6/Pdt.G/2021/PN Bnt**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal Tilai, namun sudah meninggal;
- Bahwa Saksi pernah melihat Jahana berladang ditanah yang disengketakan;
- Bahwa ditanah obyek sengketa terdapat bangunan pondok milik Ita Anak dari Jahana bin Mitar;

3. **Sunarti** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui lokasi obyek sengketa yang terletak di RT 13 Desa Penda Asam karena Ibu Saksi yang bernama Samriah memiliki tanah di sekitar obyek sengketa;
- Bahwa Ibu Saksi memperoleh tanah tersebut dari Kakek Saksi yang bernama Idup
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Kakek Saksi memiliki bukti kepemilikan atas tanahnya;
- Bahwa Samriah tidak memiliki tanah selain obyek sengketa;
- Bahwa Nama Ayah Saksi ialah Suriansyah;
- Bahwa Ibu saksi sudah meninggal pada tanggal 28 Agustus 2019 karena sakit paru paru;
- Bahwa tanah milik Ibu Saksi saat ini dikuasai oleh Sukandi karena dihibahkan oleh Ibu Saksi kepada Sukandi di Desa Penda Asam pada 12 Juli 2019 karena Sukandi pernah membantu Ibu Saksi untuk mengurus tanah yang bersengketa tersebut tahun 2004;
- Bahwa Saksi memiliki saudara perempuan yang bernama Marni dan kami tidak keberatan tanah tersebut di hibahkan;

4. **Ade Irmayani** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui lokasi obyek sengketa yang terletak di RT 13 Desa Penda Asam karena Ibu Saksi yang bernama Marthadian alias Unge memiliki tanah di sebelah selatan dari obyek sengketa yang mana Ibu Saksi memperoleh tanah tersebut dari membeli kepada Sotol yang merupakan Anak dari Kisap pada tahun 1995;
- Bahwa tanah milik Ibu Saksi masih dalam penguasaan Ibu Saksi dan telah memiliki sertifikat sejak tahun 2008;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui luas batas tanah Saksi;
- Bahwa Tanah milik Ibu Saksi tersebut saat ini dikelola oleh Saksi dan Saudara-Saudara Saksi;
- Bahwa Saksi mengenal Tilai, namun Tilai sudah meninggal;

Halaman 23 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor **6/Pdt.G/2021/PN Bnt**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu kalau Tilai mempunyai tanah disekitar obyek sengketa;
- Bahwa Sukandi pernah datang minta tanda tangan kepada Ibu Saksi;
- Bahwa Saksi sudah meninggalkan Desa Penda Asam sejak tahun 1994 untuk bersekolah;
- Bahwa Samriah dan Jahana bin Mitar memiliki tanah di sekitar obyek sengketa;
- Bahwa yang menjadi ciri atau patok batas antara tanah Saksi dan tanah Samriah serta Jahana bin Mitar adalah bekas pohon asam yang tumbang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada tanggal 25 Maret 2021 sebagaimana termuat dalam berita acara;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulannya;

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat yaitu menguasai tanah obyek sengketa dengan cara menyerobot atau mengambil alih secara paksa tanpa ijin dari Penggugat atas sebidang tanah yang terletak di Desa Penda Asam RT 13 yang diperolehnya dari warisan Jahana bin Mitar atas dasar alas hak Surat Keterangan Bukti Hak Guna Pakai Tanah Perwatanan Secara Turun Temurun Nomor 121/A/12/1980 tanggal 1 Desember 1980 atas nama Jahana bin Mitar dan Surat Keterangan Hibah tanggal 7 Agustus 1994 atas nama Tilai bin Timur, sedangkan menurut Tergugat tanah obyek sengketa diperoleh atas dasar Surat Keterangan Bukti Hak Menurut Adat atas nama Samriah yang kemudian dihibahkan oleh Samriah binti Idup kepada Sukandi bin Ilot tanggal 12 Juli 2019 dan dibuatkan Surat Keterangan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama Sukandi tanggal 9 April 2020;



Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya telah mengemukakan jawaban seperti dikemukakan dalam eksepsi dan dalam pokok perkara sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa bersamaan dengan jawaban Tergugat mengajukan eksepsi tentang gugatan Penggugat *obscuur libel* dan *plurium litis consortium*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat sebagai berikut:

1. Eksepsi *Obscuur Libel*

- a. Bahwa ukuran tanah obyek sengketa tersebut merupakan hamparan tanah yang luas dan tidak jelas ada batas-batas tanah tersebut, sangat lurus dan tidak berkelok-kelok, sehingga tidak jelas ukuran dan batas-batasnya;

Menimbang, bahwa *obscuur libel* sebagaimana pendapat M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan halaman 448 sampai dengan 453 disebutkan surat gugatan Penggugat tidak terang atau isinya gelap dengan didasarkan faktor antara lain tidak jelasnya dasar hukum dalil gugatan, tidak jelasnya obyek sengketa, petitum gugatan tidak jelas, masalah posita wanprestasi dan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dasar hukum Penggugat dalam mengajukan gugatan adalah berdasarkan alas hak kepemilikan tanah obyek sengketa yang terletak di Desa Penda Asam RT 13 berdasarkan Surat Keterangan Bukti Hak Guna Pakai Tanah Perwatanan Secara Turun Temurun Nomor 121/A/12/1980 tanggal 1 Desember 1980 dan Surat Keterangan Hibah dari Tilai bin Timur kepada Jahana bin Mitar tanggal 7 Agustus 1994;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat pada 25 Maret 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat terhadap tanah Surat Keterangan Bukti Hak Guna Pakai Tanah Perwatanan secara turun menurun telah dilakukan peralihan dengan dasar jual beli kepada H. Darman tahun 1985 dengan ukuran Panjang 100 meter x Lebar 125 meter dan tahun 1999 dengan ukuran Panjang 100 meter x Lebar 71 meter, sebagaimana dikuatkan pula dengan bukti P-4, P-11, P-9 dan P-10;

Menimbang, bahwa terhadap tanah milik Penggugat yang diperoleh berdasarkan Surat Keterangan Hibah dari Tilai bin Timur sebagaimana bukti P-2 berdasarkan hasil pemeriksaan setempat, diperoleh fakta terhadap tanah sisa hak Surat Keterangan Bukti Hak Guna Pakai Tanah Perwatanan yang sebagian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah beralih kepada H. Darman dan luas tanah Surat Keterangan Hibah yang mana didaku seluruhnya oleh Penggugat sebagai miliknya dengan batas-batas sebagaimana tertuang pada gambar Pemeriksaan Setempat yang dibuat oleh BPN;

Menimbang, bahwa terhadap hasil Pemeriksaan Setempat tersebut Penggugat tidak dapat menunjukkan batas-batas dan bagian-bagian yang termasuk kedalam tanah hibah, sehingga terhadap luas tanah hibah dan tanah sisa hak Surat Keterangan Bukti Hak Guna Pakai Tanah Perwatanan tidak berdiri secara tersendiri melainkan telah tercampur, begitu pula dengan luas tanahnya tidak dapat dipisahkan sendiri dari sisa hak Surat Keterangan Bukti Hak Guna Pakai Tanah Perwatanan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari bukti P-1 berupa Surat Keterangan Bukti Hak Guna Pakai Tanah Perwatanan dengan Panjang 196 m x lebar 200 m dapat di pahami bahwa bentuk tanah semula milik Penggugat bentuknya beraturan dan bukti P-9 berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 198 dan P-10 berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 139, dapat dipahami pula tanah yang dialihkan haknya berbentuk beraturan, sehingga terlihat dari panjang dan lebarnya, oleh karenanya terhadap sisa tanah dari Hak Guna Pakai Tanah Perwatanan dari Penggugat akan jelas bentuk dan luas tanahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, dikaitkan dengan bukti bertanda P-1 berupa Surat Keterangan Bukti Hak Guna Pakai Tanah Perwatanan dan bukti bertanda P-2 Surat Keterangan Hibah serta hasil Pemeriksaan Setempat terdapat kekaburan yang nyata mengenai luasan tanah sisa hak Surat Keterangan Bukti Hak Guna Pakai Tanah Perwatanan ditambah dengan tanah hibah yang tidak saling berkesuaian satu sama lain, begitu pula dengan batas-batas tanah sisa Surat Keterangan Bukti Hak Guna Pakai Tanah Perwatanan dan batas-batas serta letak tanah hibah yang didaku seluruhnya oleh Penggugat, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa objek tanah sengketa dalam perkara *a quo* ini menjadi kabur dan tidak jelas, mengingat bahwa kejelasan posisi tanah hibah ini merupakan hal yang krusial bagi Majelis Hakim untuk menentukan terang atau tidaknya terhadap kejelasan tanah yang disengketakan oleh para pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 556/K/SIP/1973 tanggal 21 Agustus 1974 yang menyatakan "*Jika obyek gugatan tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dikaitkan dengan Putusan Mahkamah Agung Hak Guna Pakai Tanah

Halaman 26 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perwatasan tersebut, maka terhadap eksepsi Tergugat mengenai gugatan obscur libel terkait tidak jelasnya obyek perkara patut untuk **dikabulkan**;

- b. Bahwa gugatan Penggugat pada posita point 1 disebutkan *"Bahwa ada orang yang bernama Jahana Bin Mitar penduduk Desa Penda Asam pada tahun 1980 memiliki sebidang tanah untuk persawahan, yang sekarang berlokasi di Jl. Buntok - Penda Asam Rt.013, Desa Penda Asam – Kecamatan Dusun Selatan – Kabupaten Barito Selatan – Provinsi Kalimantan Tengah, yang dipergunakan untuk berladang secara terus menerus sampai berpuluh-puluh tahun, dengan ukuran fisik tanah..."* dan Petitum point 10 disebutkan *"Memerintahkan kepada Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Buntok untuk menerbitkan sertifikat hak atas tanah untuk Penggugat, atas putusan kemenagan Penggugat terhadap tanah sengketa ini;"* terhadap hal tersebut Penggugat sama sekali tidak mempunyai dasar yang kuat tentang alas hak kepemilikan tanah;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang diajukan oleh Tergugat, telah dibantah oleh Penggugat dengan disertai argumen dan dasar hukumnya yang selengkapnyanya sebagaimana tertuang dalam repliknya tanggal 23 Februari 2021;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat pada pokoknya telah menanggapi, sebagaimana selengkapnyanya dalam dupliknya tanggal 2 Maret 2021;

Menimbang, bahwa dengan adanya perbedaan argumen dan dasar hukum dari kedua belah pihak yang berperkara mengenai surat gugatan dimaksud, maka pada pokoknya Majelis Hakim berpendapat bahwa argumen dan dasar hukum yang diajukan oleh Penggugat sudah tepat dan benar, dengan pertimbangan bahwa Penggugat mendalilkan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat dengan cara menguasai tanah obyek sengketa milik Penggugat berupa sebidang tanah yang terletak di Desa Penda Asam RT 13 dengan alas hak Surat Keterangan Hak Guna Perwatasan dan Surat Keterangan Hibah;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan tidak jelas atau kabur, menurut Majelis Hakim, gugatan tersebut sudah jelas dan isinya tidak tumpang tindih, namun kesemuanya masih diperlukan pembuktian lebih lanjut dalam pokok perkaranya dengan alat-alat bukti sesuai ketentuan hukum yang berlaku, sehingga *eksepsi obscur libel* yang diajukan oleh Tergugat terkait tidak jelasnya dasar hukum harus **ditolak**;

Halaman 27 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor **6/Pdt.G/2021/PN Bnt**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Eksepsi *Plurium Litis Consortium*

Bahwa seharusnya Penggugat tidak hanya menggugat Tergugat sendiri yang berada ditanah obyek sengketa tersebut karena bukan Tergugat sendiri yang berada ditanah sesuai ukurannya tersebut, akan tetapi terdapat orang lain yang termasuk dalam ukuran yang digugatnya dimaksud, namun nyatanya tidak ditarik Penggugat sebagai pihak;

Menimbang, bahwa mencermati gugatan Penggugat tersebut ada seseorang yang merasa bahwa haknya dilanggar akan tetapi orang yang “dirasa” melanggar haknya tidak mau secara sukarela melakukan sesuatu yang diminta itu demikian halnya dengan Penggugat, hal tersebut sesuai dengan teori Hukum Acara Perdata “*Legitima persona standi in judicio*”, siapapun yang merasa memiliki suatu hak dan ingin mempertahankannya, maka ia berhak bertindak selaku pihak, baik selaku Penggugat maupun Tergugat. Bahwa selain itu, berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 305K/Sip/1971 tanggal 16 Juni 1971 disebutkan “*Pengadilan Tinggi tidak berwenang untuk karena jabatan menempatkan seseorang yang tidak digugat sebagai Tergugat, karena hal tersebut adalah bertentangan dengan asas acara perdata, bahwa hanya penggugatlah yang harus berwenang untuk menentukan siapa-siapa yang akan digugatnya*” (Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, Cetakan kedua, Mahkamah Agung Republik Indonesia, 1993, hlm. 290), sehingga eksepsi Tergugat tentang kekeliruan pihak yang ditarik sebagai pihak harus **ditolak**;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat yaitu menguasai tanah obyek sengketa dengan cara menyerobot atau mengambil alih secara paksa tanpa ijin dari Penggugat atas sebidang tanah yang terletak di Desa Penda Asam RT 13 yang diperolehnya dari warisan Jahana bin Mitar atas dasar alas hak Surat Keterangan Bukti Hak Guna Pakai Tanah Perbatasan Secara Turun Temurun Nomor 121/A/12/1980 tanggal 1 Desember 1980 atas nama Jahana bin Mitar dan Surat Keterangan Hibah tanggal 7 Agustus 1994 atas nama Tilai bin Timur, sedangkan menurut Tergugat tanah obyek sengketa diperoleh atas dasar Surat Keterangan Bukti Hak Menurut Adat atas nama Samriah yang kemudian dihibahkan oleh Samriah binti Idup kepada Sukandi bin Ilot tanggal 12 Juli 2019 dan dibuatkan Surat Keterangan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama Sukandi tanggal 9 April 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dalam eksepsi, secara mutatis-mutandis dianggap termasuk turut juga dipertimbangkan dalam pokok perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi yang diajukan oleh Kuasa Hukum Tergugat dinyatakan beralasan secara hukum dan dikabulkan, maka gugatan Penggugat dinyatakan tidak memenuhi syarat formil surat gugatan, sehingga gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet on vankeljik verklard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet on vankeljik verklard*), Majelis Hakim berpendapat bahwa yang menjadi pokok perkara dalam gugatan *a quo* tidak akan dipertimbangkan lagi, oleh karenanya atas gugatan selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 192 RBg, oleh karena gugatan dinyatakan tidak dapat diterima, maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan di sebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan Pasal 192 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI:

- Mengabulkan eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet On Vankeljik Verklard*);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.822.000,00 (satu juta delapan ratus dua puluh dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Buntok, pada hari Kamis, tanggal 6 Mei, oleh kami, Oktavia Mega Rani, S.H., sebagai Hakim Ketua, Anjar Koholifano Mukti, S.H. dan Niesya Mutiara Arindra, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Buntok Nomor 6/Pen.Pdt.G/2021/PN Bnt tanggal 14 Januari 2021, putusan tersebut pada hari Selasa tanggal 11 Mei 2021, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota

Halaman 29 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, Fridho Tumon, S.H., Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat serta Kuasa Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Anjar Koholifano Mukti, S.H.

Oktavia Mega Rani, S.H.

Niesya Mutiara Arindra, S.H.

Panitera Pengganti,

Fridho Tumon, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3. Proses	:	Rp100.000,00;
4. PNBP	:	Rp60.000,00;
5. Panggilan	:	Rp205.000,00;
6. Pemeriksaan setempat	:	Rp500.000,00;
7. Sita	:	Rp0,00;
Jumlah	:	Rp1.822.000,00;

(satu juta delapan ratus dua puluh dua ribu rupiah)